



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN GEMBONG
KABUPATEN PATI
TAHUN 2021**



Jl. Raya Pati - Gembong KM. 14 Telp. (0295) 4101515 Kode Pos : 59162

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Perkenan dan Rahmatnya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2021.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Gembong Tahun 2021 ini merupakan kewajiban semua SKPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kecamatan Gembong.

Dalam menyusun LKjIP ini kami mengukur nilai efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabel berdasarkan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja Kecamatan Gembong Tahun 2021.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yang dapat kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gembong, Januari 2021

CAMAT GEMBONG

CIPTO MANGUN ONENG, SH.MM

Pembina Tk. I

NIP. 19651015 199003 1 014

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Data Umum Organisasi	1
C. Struktur Organisasi	2
D. Sumber Daya.....	4
E. Kondisi Geografis	5
F. Sistematika Penyajian LKjIP	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Indikator Kinerja	9
B. Perjanjian Kinerja	11
C. Rencana Anggaran	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	17
B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja.....	19
C. Akuntabilitas Keuangan.....	31
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	37
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	37
C. Pemecahan Masalah.....	38

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Data Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan Gembong	5
- Tabel 2.1 Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2021	13
- Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Kecamatan Gembong Tahun 2021	18
- Tabel 3.2 Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	19
- Tabel 3.3 Data Pelayanan Perijinan PATEN Kecamatan Gembong	20
- Tabel 3.4 Perbandingan Kinerja Prosentase Penyelesaian Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	21
- Tabel 3.5 Data Pelayanan KTP dan KK Kecamatan Gembong	22
- Tabel 3.6 Perbandingan Kinerja Prosentase Penyelesaian Pelayanan KTP, KK dan Surat Pindah sd. Tahun 2021	22
- Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kemandirian Desa untuk Mewujudkan Pelayanan Masyarakat Tahun 2021	23
- Tabel 3.8 Data Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa se Kecamatan Gembong	23
- Tabel 3.9 Perbandingan Kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berpartisipasi dalam Pembangunan Desa Th. 2021	24
- Tabel 3.10 Pengukuran Kinerja Prosentase Penyerapan Bantuan Keuangan Desa Tahun 2021	24
- Tabel 3.11 Perbandingan Kinerja Prosentase Penyerapan Bantuan Keuangan Desa Tahun 2019 – 2021	25
- Tabel 3.12 Capaian Kinerja Meningkatnya Pendapatan Daerah Tahun 2021	26
- Tabel 3.13 Realisasi PBB-P2 Kecamatan Gembong Tahun 2021	27
- Tabel 3.14 Perbandingan Kinerja Prosentase Pelunasan PBB - P2 Kecamatan Gembong Tahun 2018 – 2021	27
- Tabel 3.15 Capaian Kinerja Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	28
- Tabel 3.16 Perbandingan Kinerja Meningkatnya Keamanan dan	29

Ketertiban Masyarakat	30
- Tabel 3.17 Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	30
- Tabel 3.18 Jumlah Pembinaan PKK Desa	33
- Tabel 3.19 Jumlah Tim Penggerak PKK	35
- Tabel 3.20 Capaian Kinerja Meningkatnya hasil Perencanaan Pembangunan	35
- Tabel 3.21 Perbandingan Jumlah Usulan Masyarakat yang Diakomodasi dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan	35
- Tabel 3.22 Capaian Kinerja Hasil Perencanaan Pembangunan	
- Tabel 3.23 Pencapaian Realisasi Anggaran Kecamatan Gembong Tahun 2021	
- Tabel 3.24 Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Kecamatan Gembong Tahun 2021	
- Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Kecamatan Gembong Tahun 2018 s.d 2021	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gembong Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tersebut dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

B. Data Umum Organisasi

1.1. Dasar Hukum

Kecamatan Gembong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pati.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Tugas Pokok Kecamatan berdasarkan pada Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2008 yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

b. Fungsi

- 1). Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2). Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 3). Pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 4). Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5). Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- 6). Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; dan
- 7). Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan;

C. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan Gembong berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan terdiri dari :


1. Camat
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbag Program dan Keuangan
 - b. Subbag Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Seksi Pelayanan
7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Gembong berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah
sebagaimana *lampiran* 1.


**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI**

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor
14 Tahun 2008 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah KabupatenPati




D. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang dimiliki OPD Kecamatan Gembong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebanyak 13 personel Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 9 orang PNS berjenis kelamin laki-laki (70%) dan 4 orang PNS berjenis kelamin perempuan (30%). Jika dilihat dari jenjang pendidikan terdapat 2 PNS dengan pendidikan S2, 7 orang berpendidikan S1, 2 orang berpendidikan D3, 2 orang berpendidikan SLTA.



Jika dilihat dari usia karyawan Kecamatan Gembong terdapat 4 orang dengan usia >55, 7 orang PNS dengan usia >45 s.d 54, dan 2 orang dengan usia >35 s.d 44.



E. Kondisi Geografis

a. Batas Administrasi

Kecamatan Gembong terletak dilereng Gunung Muria dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus. Kecamatan Gembong merupakan salah satu dari 21 daerah Kecamatan di Kabupaten Pati yang terletak pada 14 Km dari ibukota Kabupaten Pati ke arah barat laut.

Batas wilayah :

Sebelah Utara : Kecamatan Tlogowungu
Sebelah Timur : Kecamatan Tlogowungu dan Margorejo
Sebelah Selatan : Kecamatan Margorejo dan Kab. Kudus
Sebelah Barat : Kabupaten Kudus

b. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

Wilayah administrasi serta jumlah penduduk desa se-Kecamatan Gembong Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Data Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk
Kecamatan Gembong Tahun 2021

No.	Desa	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk
1	Bermi	768	4.825
2	Kedungbulus	525	2.823
3	Semirejo	561	4.543
4	Wonosekar	326	1.701
5	Gembong	829	10.072
6	Plukaran	573	3.010
7	Bageng	655	4.029
8	Pohgading	399	3.628
9	Klakahkasihan	664	6.979
10	Ketanggan	265	1.803
11	Sitiluhur	1.165	3.957
	Jumlah	6.730	47.370

Sampai Tahun 2021 wilayah administrasi Kecamatan Gembong terdiri dari 11 Desa, 65 dukuh, 84 RW dan 279 RT. Semua desa masuk ke dalam kategori Desa Swasembada. Jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Gembong sebesar 10.072 jiwa. Adapun desa dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu Desa Wonosekar sebesar 1.701 jiwa.

Dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, serta untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kondisi geografis daerah, peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik telah diatur melalui Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Kewenangan yang dilimpahkan meliputi :

- Pelayanan Perizinan
- Pelayanan non Perizinan

Pelayanan Perijinan meliputi Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Usaha Perdagangan Mikro, Tanda Daftar Perusahaan, Ijin Reklame, Ijin Pengumpulan Dana dan Ijin Menutup Jalan.

Pelayanan non-Perijinan meliputi SKCK, Ijin Keramaian dan Inspeksi ke lapangan terkait HO.

G.Sistematika Penyajian LKjIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gembong Kabupaten Pati 2021 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Kecamatan Gembong Kabupaten Pati kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misinya pada Tahun Anggaran 2021. Selain itu, LKjIP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Kecamatan Gembong Kabupaten Pati untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan LKjIP Kecamatan Gembong Kabupaten Pati ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29

tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang PD Kecamatan Gembong, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

- Bab II : Perencanaan Kinerja;

Pada bab ini diuraikan Indikator Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Rencana Anggaran tahun 2021.

- Bab III : Akuntabilitas Kinerja

- a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kecamatan Gembong untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Gembong.

- b. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021
3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2021
4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2021 dengan target jangka menengah

yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Gembong.

5. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan standart nasional (jika ada)
6. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah di lakukan
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan ditambahkan solusi kegagalan atau penurunan kinerja sebagai bentuk rencana aksi dari setiap strategis.

c. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan yang termasuk aspek akuntabilitas material dengan fokus pada efisiensi pengalokasian dana pada kegiatan.

- Bab IV : Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Gembong serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sejalan dengan visi jangka panjang Kabupaten Pati seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2005-2025” PATI BUMI MINA TANI SEJAHTERA ” dan visi pembangunan daerah Kabupaten Pati seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2021” Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik ”, maka PD Kecamatan Gembong telah menetapkan visi” Terciptanya peningkatan sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai bidangnya sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Government), peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik ” dalam Rencana Strategis Kecamatan Gembong Tahun 2017-2021.

A. Indikator Kinerja

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah harus menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama adalah hal utama apa yang akan diwujudkan atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU (*Key Performance Indicator*) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi Kecamatan Gembong mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD ”Meningkatkan tata

kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima sesuai kebutuhan dengan prinsip *good governance*”

Untuk mendukung tujuan dan sasaran tersebut indikator kinerja utama yang digunakan instansi Kecamatan Gembong yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021 yaitu :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah kecamatan.	Angka kriminalitas.	4,8
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.	Persentase pos kamling aktif	63%
		Persentase anggota Linmas aktif	74%
3	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	55%
		Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%
		Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	6%
4	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	60%
5	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (BPNT,PKH, dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan	100%
6	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang masuk dimusrenbang kabupaten	7%
7	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat diwilayah	Indek kepuasan masyarakat kecamatan	70%
		Persentase realisasi capaian RKPDes	75%

	kecamatan		
8	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan	Presentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%
		Presentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%
9	Terpenuhnya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan bangunan	Presentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	65%
10	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Presentase desa yang administrasinya pengelolaan keuangan yang tertib	76%

B. Perjanjian Kinerja

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga akan terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), PD Kecamatan Gembong berjanji akan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja 2021 (*lampiran 2*), pada gilirannya mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab OPD Kecamatan Gembong.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal di Kecamatan Gembong digunakan 2 indikator yang digunakan. *Pertama* persentase penyelesaian layanan

administrasi perijinan terpadu Kecamatan dengan target 100% melalui Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Publik dan kedua, persentase penyelesaian layanan KTP dan KK dengan target 100 melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis meningkatnya kemandirian desa untuk mewujudkan pelayanan masyarakat, indikator yang digunakan adalah *pertama* jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dengan target 55 lembaga yang terdiri dari 5 lembaga (LPMD, PKK, Karang Taruna, RT dan RW) di 11 desa se-Kecamatan Gembong. *Kedua* Persentase penyerapan bantuan keuangan desa ditargetkan dapat diserap 100% di 11 Desa se-Kecamatan Gembong melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

Sasaran strategis meningkatnya pendapatan daerah, indikatornya adalah persentase pelunasan PBB di 11 Desa se-Kecamatan Gembong ditargetkan lunas 100% melalui Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Sebagai upaya mendukung tercapainya sasaran strategis meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat, diharapkan angka kriminalitas di wilayah Kecamatan Gembong *turun* melalui Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak direncanakan 11 TP. PKK Desa Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan.

Untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan hasil perencanaan pembangunan indikatornya adalah jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan ditargetkan sebanyak 44 usulan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

C. Rencana Anggaran

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Kecamatan Gembong Tahun 2021, alokasi anggaran diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kewenangan khususnya untuk urusan wajib. Anggaran Belanja PD Kecamatan Gembong Tahun 2021 sebesar Rp. 2.182.531.000,- terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.810.062.000,- (atau 82,93% dari total anggaran) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 372.469.000,- (atau 17,07% dari total anggaran 2021). Setelah perubahan Anggaran Belanja PD Kecamatan Gembong Tahun 2021 berkurang 6,18% menjadi sebesar Rp. 2.074.644.000,- terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.741.004.000,- (atau 83,92% dari total anggaran) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 306.604.000,- (atau 14,78% dari total anggaran 2021).

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	PERSENTAS E ANGGARAN %
1	2	3	4
1			
	Progam penunjang urusan Pemerintah Daerah		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaa peralatan dan perlengkapan kantor	80.302.200	26,19%
2	Meningkatkan penyediaan penunjang urusan pemerintah Daerah		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		

	Program Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.260.000,-	35,63 %
3	Terwujudnya pemeliharaan Barang milik daerah penunjang Pemerintah Daerah		
	Program Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas		
2	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan		
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Rp. 10.000.000,-	0,3%
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Rp. 25.717.000,-	0,08%
4	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa		
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 18.485.000,-	0,06%
5	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.		
	Program Peningkatan		

	Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 34.364.000,-	4,05%
6	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan		
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Rp. 16.445.650,-	3,33%
7	Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan bangunan		
	Program Pengembangan Data / Informasi		
8			
	Program penanggulangan kemiskinan masyarakat desa		
	Kegiatan monitoring pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan	Rp. 3.228.700	0,65%
	Jumlah	Rp. 162.423.475,-	32,87%
	Jumlah belanja pendukung	Rp. 331.705.525,-	67,13%
	Total belanja langsung	Rp. 494.129.000,-	100%

Pencapaian sasaran strategis 1 meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal akan didukung melalui program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.500.000,-

Pencapaian sasaran ke 2 yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.342.000,-.

Pencapaian sasaran strategis 3 meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan didukung melalui Program Penyelenggaraan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.475.200,-

Pencapaian sasaran strategis 4 meningkatnya pendapatan daerah akan didukung melalui Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.555.300,-

Pencapaian sasaran strategis 5 meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan dengan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.020.000,-

Pencapaian sasaran strategis 6 peningkatan hasil perencanaan pembangunan akan didukung melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.445.650,-

Pencapaian sasaran strategis 7 peningkatan pengembangan data/informasi akan didukung melalui Program Pengembangan Data/Informasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.248.925,-.

Pencapaian sasaran strategis 8 meningkatnya penanggulangan kemiskinan masyarakat desa yang di dukung melalui kegiatan monitoring pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan dengan alokasi anggaran Rp. 3.228.700,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah secara periodik.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel, harus dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja dapat menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Hasil pengukuran kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100	: Sangat Berhasil (SB)
70 s/d <85	: Berhasil (B)
55 s/d <70	: Cukup Berhasil (CB)
0 s/d <55	: Tidak Berhasil (TB)

Hasil pengukuran target dengan realisasi masing-masing indikator sesuai dengan sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Kecamatan Gembong
Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi kependudukan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%	100%	100%
2	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Indek kepuasan masyarakat kecamatan	70%	70%	100%
		Persentase realisasi capaian RKPDes	75%	75%	100%
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Persentase pos kamling aktif	63%	55%	87%
		Persentase anggota linmas aktif	74%	70%	95%
4	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	76%	76%	100%
5	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	55%	40%	72%
6	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang masuk di musrenbang kabupaten	22 usulan	14 usulan	64%

7	Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	65%	50%	77%
8	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan masyarakat desa	Persentase pelaporan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan	100%	90%	90%

B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Analisis atas capaian kinerja dari tiap-tiap indikator kinerja untuk mewujudkan tiap-tiap sasaran strategis sebagai berikut :

➤ *Sasaran 1*

Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal, kinerjanya berhasil dengan capaian indikasi 100%.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Sesuai Standar Pelayanan Minimal
Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Persentase penyelesaian pelayanan perijinan di Kecamatan	%	100%	100%	100%
2. Persentase penyelesaian pelayanan KTP, KK dan Surat Pindah	%	100%	100%	100%

1. Persentase penyelesaian pelayanan perijinan di Kecamatan

Target penyelesaian Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN) 100% dapat tercapai 100% pada tahun 2021. Data layanan perijinan Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Data Pelayanan Perijinan PATEN
Kecamatan Gembong

No	Jenis layanan	Jumlah		
		Permohonan	Terselesaikan	Capaian
	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0	0	100%
	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	13	13	100%
	IUMK	185	185	100%
	Ijin Reklame	0	0	100%
	Ijin Menutup Jalan	0	0	100%
	Ijin Pengumpulan Dana	0	0	100%

Perbandingan kinerja untuk penyelesaian PATEN s.d tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan kinerja
Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN) sampai dengan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	TH. 2019			TH. 2021			Target RPJMD
			T	R	C	T	R	C	
1.	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN)	%	100	100	100	100	100	100	100

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capaian kinerja persentase penyelesaian pelayanan perijinan di Kecamatan dapat dipertahankan 100% sesuai target yang ditetapkan.

2. Persentase penyelesaian pelayanan KTP, KK dan Surat Pindah

Persentase penyelesaian pelayanan KTP, KK dan Surat Pindah mencapai 100% telah sesuai dengan target sasaran yang ditetapkan. Data Layanan KTP, KK dan Surat Pindah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Data Pelayanan KTP dan KK serta Surat Pindah
Kecamatan Gembong

No.	Jenis layanan	2021			
		Permohonan	Tercetak	Dalam Proses	Capaian
	KTP	447	447	0	100%
	KK Baru/Rubah	2.716	2.716	0	100%
	Surat Pindah	265	265	0	100%

Pemohon KTP pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 447 orang telah dilayani 100% dengan rincian jumlah KTP yang telah tercetak sebanyak 447 buah. Sedangkan permohonan cetak KK baru maupun rubah tercatat sebanyak 2.716 buah terlayani 100% dengan rincian 2.716 KK telah tercetak. Sedangkan permohonan surat pindah keluar antar desa dan antar kecamatan tercatat sebanyak 265 dan telah terlayani sebanyak 265 surat pindah.

Secara keseluruhan layanan KTP, KK serta surat pindah keluar antar desa dan antar kecamatan, selama Tahun 2021 dapat tercapai 100%. Hal ini dikarenakan adanya dukungan sarana dan prasarana kependudukan serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan.

Perbandingan kinerja Persentase Penyelesaian Pelayanan KTP, KK dan Surat Pindah Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan kinerja
Persentase Penyelesaian Pelayanan KTP, KK dan Surat Pindah
sampai dengan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	TH. 2019			TH. 2021		
		T	R	C	T	R	C
1.	Persentase Penyelesaian Pelayanan KTP, KK dan Surat Pindah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja Persentase Penyelesaian Pelayanan KTP, KK dan Surat Pindah dari Tahun 2019 s.d 2021 dapat dipertahankan 100% sesuai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan atas pencapaian sasaran ini disebabkan karena adanya rencana, jadwal dan komitmen yang baik dari instansi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

➤ *Sasaran 2*

Meningkatnya kemandirian desa untuk mewujudkan pelayanan masyarakat, kinerjanya berhasil dengan capaian indikasi rata-rata 100%

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kemandirian Desa
untuk Mewujudkan Pelayanan Masyarakat
Tahun 2021

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
--	---------------	------------------	----------------

INDIKATOR KINERJA			
<i>Meningkatnya kemandirian desa untuk mewujudkan pelayanan masyarakat</i>			
1. Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang berpartisipasi dalam pembangunan desa	55 lembaga	55 lembaga	100%
2. Persentase penyerapan bantuan keuangan desa	100%	94%	94%

3. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam pembangunan desa

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa mencapai 100% telah sesuai dengan target yang diharapkan. Berikut ini data jumlah lembaga kemasyarakatan desa se Kecamatan Gembong :

Tabel 3.8
Data Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa
se – Kecamatan Gembong Tahun 2021

No	Jenis Lembaga	Tahun 2021
1	PMD	11
2	KARANG TARUNA	11
3	PKK	11
4	RT	276
5	RW	85

Lembaga kemasyarakatan desa yang terdiri dari LPMD, Karang Taruna, PKK, RW dan RT telah berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Sebagai evaluasi capaian kinerja, berikut ini perbandingan dengan tahun sebelumnya :

Tabel 3.9
Perbandingan Kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa
Yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan Desa
se – Kecamatan Gembong Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	TH. 2019			TH. 2021		
		T	R	C	T	R	C
1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam pembangunan desa	80	80	100%	80	80	100%

Capaian kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dapat tetap dipertahankan seperti tahun sebelumnya dengan target dan realisasi yang sama.

4. Persentase Penyerapan Bantuan Keuangan Desa

Pengukuran kinerja penyerapan bantuan keuangan desa selama Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.10
Pengukuran Kinerja Persentase Penyerapan Bantuan Keuangan Desa Tahun 2021

No	Jenis	Jumlah		
		Target	Realisasi	Capaian
1	ADD	4.409.424.000,-	4.407.099.000,-	99%
2	Dana Desa	13.465.037.000,-	13.465.037.000,-	100%
3	Bantuan Keuangan Propinsi	6.805.000.000,-	5.585.000.000,-	82,07%
4	Bantuan Keuangan Kabupaten	6.809.566.000,-	6.354.066.000,-	93,31%

Persentase penyerapan bantuan keuangan desa tahun 2019 sampai 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Kinerja Persentase Penyerapan Bantuan Keuangan Desa Tahun 2019 s.d 2021

No.	Indikator Kinerja	TH. 2019	TH. 2021	Targ et RPJ MD
-----	-------------------	----------	----------	----------------

		T	R	C	T	R	C	
1	Persentase penyerapan bantuan keuangan desa	100 %	100 %	100 %	100 %	94 %	100 %	100 %

Target penyerapan bantuan keuangan desa sebesar 100% pada tahun 2021 terealisasi 94%. Apabila dibandingkan tahun sebelumnya adalah tidak sama.

➤ *Sasaran 3*

Meningkatnya pendapatan daerah, kinerjanya berhasil dengan capaian indikasi 100%

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Meningkatnya Pendapatan Daerah
Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
III. Meningkatnya pendapatan daerah			
1. Persentase pelunasan PBB	100%	100%	100%

3. Persentase Pelunasan PBB

Tabel 3.13
Realisasi PBB-P2 Kecamatan Gembong
Tahun 2021

No	Desa	Target		Realisasi			Capaian	
		Rp	SPPT	TW I	TW II	TW III	TW IV	%
1	Bermi	65.833.092	3.898	65.833.092				100
2	Kedungbulus	41.996.425	2.057	65.833.092				100
3	Semirejo	54.944.563	2.497	54.944.563				100
4	Wonosekar	30.661.628	1.054	30.661.628				100
5	Gembong	113.034.009	4.448	113.581.391				100
6	Plukaran	38.965.925	2.307	38.965.925				100

7	Bageng	56.905.542	2.904	56.905.542				100
8	Pohgading	39.288.285	2.223	39.288.285				100
9	Klakahkasihan	69.653.329	4.392	69.653.329				100
10	Ketanggan	24.447.523	1.468	24.447.523				100
11	Sitiluhur	32.179.172	2.572	32.179.172				100
	JUMLAH	567.909.493	29.820	567.909.493				100
	%			100				100

Target penerimaan PBB-P2 Kecamatan Gembong Tahun 2021 sebesar Rp. 567.909.493,- dari 29.820 SPPT/WP terealisasi sebesar Rp. 567.909.493,- atau 100% dari baku ketetapan pajak PBB-P2. Realisasi pada Triwulan I mencapai 100 % untuk 11 Desa di wilayah Kecamatan Gembong pada bulan Maret.

Tabel 3.14

Perbandingan kinerja persentase pelunasan PBB
Kecamatan Gembong Tahun 2018 s.d 2021

No	Indikator Kinerja	2018			2019			2021		
		Target	Realisasi	C	Target	Realisasi	C	Target	Realisasi	C
1	Baku PBB	531.908.432	531.908.432	100	532.759.456	532.759.456	100	567.909.493	567.909.493	100

1. Analisa dan Evaluasi Kinerja

Capaian kinerja persentase pelunasan PBB Kecamatan Gembong Tahun 2021 mencapai 100% dari target 100% dari total baku ketetapan pajak yang ditetapkan dalam Tapkin 2021, sama dengan capaian pelunasan PBB tahun sebelumnya yaitu Tahun 2018 dan 2019 mencapai 100% dari baku PBB pada Triwulan I.

➤ *Sasaran 4*

Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat, kinerjanya sangat berhasil dengan capaian 100%

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat			
1. Angka Kriminalitas (Tawuran/Konflik antar kelompok masyarakat)	5,8	1,5	26%

2. Tawuran/Konflik antar kelompok masyarakat

Pada Tahun 2021 terdapat kejadian kriminalitas tawuran/konflik antar kelompok masyarakat di wilayah Kecamatan Gembong. Pencapaian kinerja meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat dengan indikator angka kriminalitas terkait dengan tawuran/konflik antar kelompok masyarakat di wilayah Kecamatan Gembong mencapai 26%.

Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Tim Kecamatan, Koramil dan Polsek merupakan bentuk preventif untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tabel 3.16
Perbandingan Kinerja Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019			2021		
			T	R	%	T	R	%
1	Angka Kriminalitas (Tawuran/Konflik antar kelompok masyarakat)	Kejadian	6,0	1,3	22	5,8	1,5	26

➤ *Sasaran 5*

Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, kinerjanya berhasil dengan capaian indikator 100%

Tabel 3.17

Capaian kinerja meningkatnya kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.			
1. Jumlah pembinaan Tim Penggerak PKK Desa	11desa	11desa	100%

Sasaran strategis meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak ditargetkan 11 Desa di Wilayah Kecamatan Gembong. Maksudnya dari tiap-tiap desa diharapkan terdapat setidaknya satu kali pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga tingkat desa. Guna mendukung tercapainya sasaran ini telah disusun program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.

5. Jumlah Pembinaan Tim PKK Desa

Perbandingan capaian indikator kinerja jumlah pembinaan PKK Desa sebagai berikut :

Tabel 3.18
Jumlah Pembinaan PKK Desa

No	Indikator	2019			2021		
		T	R	C	T	R	C
1	Jumlah Pembinaan PKK Desa	11	11	100%	11	11	100%

Capaian kinerja meningkatnya kualitas hidup dan Perlindungan perempuan dan anak melalui kegiatan pembinaan PKK di 11 Desa se- Kecamatan Gembong telah tercapai 100%.

Tabel 3.19
Jumlah Tim Penggerak PKK menurut kelompok
Tiap Desa di Kecamatan Gembong
Tahun 2021

No.	Desa	KELOMPOK PKK		
		RW	RT	DASA WISMA
1	Bermi	10	30	50
2	Kedungbulus	3	12	36
3	Semirejo	8	27	67
4	Wonosekar	3	10	30
5	Gembong	15	60	240
6	Plukaran	9	27	71
7	Bageng	11	26	72
8	Pohgading	7	15	69
9	Klakahkasihan	8	39	146
10	Ketanggan	4	10	36
11	Sitiluhur	7	20	60
	Jumlah	85	276	877

➤ *Sasaran 6*

Peningkatan hasil perencanaan pembangunan, indikator kinerja Jumlah usulan masyarakat yang diakomodasi dalam Musrenbang tingkat Kecamatan berhasil dengan capaian kinerja 64%

Tabel 3.20
Capaian kinerja meningkatnya hasil perencanaan pembangunan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Peningkatan hasil perencanaan pembangunan			
1. Jumlah usulan Masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan	22 usulan	14 usulan	64%

Data perbandingan Jumlah usulan masyarakat yang diakomodasi dalam Musrenbang tingkat Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 3.21
Perbandingan Jumlah usulan masyarakat yang diakomodasi dalam Musrenbang tingkat Kecamatan

No	Indikator	2019			2021		
		T	R	C	T	R	C
	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	44	33	75%	22	14	64%

Tabel 3.22
Capaian kinerja hasil perencanaan pembangunan

No	Indikator	2019			2021		
		T	R	C	T	R	C
	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	44	33	75%	22	14	64%

Sebagai upaya mendukung mekanisme perencanaan pembangunan di Kabupaten Pati, Kecamatan Gembong telah melaksanakan proses perencanaan pembangunan secara partisipatif yang dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2021 dengan melibatkan stakeholder pembangunan di Kecamatan, baik OPD, tokoh masyarakat, kalangan dunia usaha, serta asosiasi/organisasi profesi.

Jumlah peserta Penjaringan Aspirasi Masyarakat sebanyak 180 orang terdiri dari Delegasi Desa hasil Musrenbangdes, Kepala Dinas/Instansi, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Stakeholder Pembangunan di Kecamatan.

Target jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan Gembong Tahun 2021 sebanyak 22 usulan terealisasi 14 usulan atau tercapai 64%.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan yang termasuk aspek akuntabilitas material dengan fokus pada efisiensi pengalokasian dana pada kegiatan. Dana kegiatan ini merupakan indikator input (masukan), yang jika kinerja keluarannya mencapai 100%, semakin tinggi realisasi dananya menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerjanya.

Pada tahun 2021 dari total anggaran Rp. 2.338.034.000,- jumlah anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.879.809.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.752.715.562,- (93,24%) Sedangkan jumlah

anggaran belanja langsung sebesar Rp. 458.225.000,- dengan realisasi sebesar Rp.440.860.598,- (96,21%).

Belanja langsung dialokasikan untuk mendukung 32 kegiatan yang tercakup dalam 12 Program Kecamatan Gembong.

Rincian realisasi anggaran beserta sisanya untuk masing-masing kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kinerja sebagai berikut :

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
(membangun, updating dan pemeliharaan)
Jumlah anggaran Rp. 33.342.000,-
Jumlah realisasi Rp. 33.305.500,-
Capaian 99%

2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
Jumlah anggaran Rp. 20.020.000,-
Jumlah realisasi Rp. 19.989.750,-
Capaian 99%

3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa
Jumlah anggaran Rp. 45.555.300,-
Jumlah realisasi Rp. 45.269.750,-
Capaian 99%

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah anggaran Rp. 16.445.650,-
Jumlah realisasi Rp. 16.430.000,-
Capaian 99%

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Publik

Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

Jumlah anggaran Rp. 5.107.700,-

Jumlah realisasi Rp. 4.794.000,-

Capaian 93%

6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah Anggaran Rp. 33.475.200,-

Jumlah Realisasi Rp. 33.428.700,-

Capaian 99%

7. Program Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa

Kegiatan Monitoring Pemantauan dan Pelaporan Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Kecamatan

Jumlah Anggaran Rp. 3.228.700,-

Jumlah Realisasi Rp. 3.189.000,-

Capaian 98%

8. Program Pengembangan Data/Informasi

Kegiatan Penyusunan Profil Kecamatan

Jumlah Anggaran Rp. 5.248.925,-

Jumlah Realisasi Rp. 4.704.500,-

Capaian 89%

Tabel 3.23

Pencapaian Realisasi Anggaran Kecamatan Gembong
Tahun 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PROSEN TASE
1.	Program Penataan Administrasi			

	Kependudukan			
	Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun,updating dan pemeliharaan)	Rp.33.342.000,-	Rp.33.305.500,-	99 %
2.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Rp.20.020.000,-	Rp.19.989.750,-	99%
3.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Rp.45.555.300,-	Rp.45.269.750,-	99%
4.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Rp.16.445.650,-	Rp.16.430.000,-	99%
5.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Publik			
	Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Rp.5.107.700,-	Rp.4.794.000,-	93%
6.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan			

	pengecahan tindak kriminal			
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.33.475.200,-	Rp.33.428.700,-	99%
7.	Program Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa			
	Kegiatan Monitoring Pemantauan dan Pelaporan Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Kecamatan	Rp.3.228.700,-	Rp.3.189.000,-	98%
8.	Program Pengembangan Data/Informasi			
	Kegiatan Penyusunan Profil Kecamatan	Rp.5.248.925,-	Rp.4.704.500,-	89%

Realisasi APBD Kecamatan Gembong Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.24
Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah
Kecamatan Gembong
Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian
		Rp.	Rp.	(%)
1	Pendapatan	-		
2	Belanja	2.338.034.000	2.193.576.160	93,82

3	Transfer	-	-	
4	Surplus/Defisit	-	-	
5	Pembiayaan Netto	-	-	
6	SILPA	-	-	6,18

Keberhasilan/tidak tercapainya kinerja keuangan terlihat pada realisasi belanja yaitu sebesar Rp. 2.193.576.160 atau 93,82% dari anggaran sebesar Rp. 2.338.034.000,- sehingga sisa lebih pembiayaan tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 144.457.840,-

Penghematan 6,18% tersebut mencerminkan bahwa proses perencanaan anggaran dengan rencana kegiatan yang akan dicapai sudah cukup baik dalam rangka usaha-usaha untuk memaksimalkan pencapaian target kinerja.

Tabel 3.25

Perbandingan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah
Kecamatan Gembong
Tahun 2018 s.d 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian	Penghematan
		Rp.	Rp.	(%)	(%)
1	Th. 2018	2.276.262.000	2.191.525.000	92,16	7,84
2	Th. 2019	2.495.483.000	2.245.687.516	90	10
3	Th. 2021	2.338.034.000	2.193.576.160	93,82	6,18

Berdasarkan perbandingan anggaran dan realisasi APBD Kecamatan Gembong Tahun 2018 sampai dengan 2021 tersebut dalam tabel di atas dapat dilihat adanya perubahan penghematan anggaran dimana telah terjadi kenaikan prosentase terhadap penghematan anggaran dari tahun sebelumnya.

BAB IV

P E N U T U P

Dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gembong pada Tahun 2021 ini, ada beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Kesimpulan

Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran secara umum disebabkan :

1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran berdasar skala prioritas sesuai dengan prinsip efisiensi serta efektifitas;
2. Memperhatikan hasil evaluasi program/kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan;
4. Penetapan indikator kinerja utama secara rinci pada masing-masing kegiatan;
5. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.

2. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Gembong dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan setiap akhir tahun anggaran;

- b. Menindaklanjuti setiap hasil evaluasi untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahun anggaran selanjutnya;
- c. Pengajuan tambahan anggaran untuk mengcover program-program lain yang dapat menunjang dalam peningkatan kinerja;
- d. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dengan lebih optimal;
- e. Optimalisasi fungsi perencanaan, koordinasi dan evaluasi;
- f. Pengembangan kualitas Sumber Daya Aparatur.

3. Pemecahan Masalah

Langkah-langkah yang diperlukan dalam pemecahan masalah adalah sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi program dan kegiatan;
- Berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan pada diklat - diklat maupun pembinaan - pembinaan;
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan;
- Mengadakan pembinaan administrasi Desa secara bertahap di 11 Desa se Kecamatan Gembong.